



PENGEMBANGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN MODEL *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

Hartomi Maulana

Universitas Darussalam Gontor
maulanatom@unida.gontor.ac.id

Setiawan Bin Lahuri

Universitas Darussalam Gontor
binlahuri@unida.gontor.ac.id

Soritua Ahmad Ramdani Harahap

Universitas Darussalam Gontor
soritua@unida.gontor.ac.id

Diterima: September, 2021

Direvisi : Juni , 2022

Diterbitkan: Juni, 2022

Abstract: *This study aims to explain the performance development in BRISyariah Ponorogo with the maqāṣid al-sharī'ah model. This study uses a qualitative research methodology with the object of research at BRISyariah Ponorogo. The results of this study indicate that BRISyariah Ponorogo refers to the five aspects described by Al-Ghazali in preserving of religion, soul, mind, progeny and wealth. The application is seen from the commitment of BRISyariah Ponorogo in maintaining the sharia of all products from the culture of usury practice.*

Keywords: *Performance Development, Islamic Bank, Maqāṣid Al-sharī'ah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan kinerja di BRISyariah Ponorogo dengan model *maqāṣid syariah*. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan objek penelitian di BRISyariah Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya BRISyariah Ponorogo mengacu pada lima hal penting yang di jelaskan oleh Al-Ghazali dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Aplikasinya dilihat dari komitmen BRISyariah Ponorogo dalam menjaga kesyariahan seluruh produk dari budaya praktek ribawi.

Kata Kunci: Pengembangan Kinerja, Bank Syariah, *Maqāṣid Al-sharī'ah*

Copyright © 20xx, First Author et al
This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license




Pendahuluan

Semenjak dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 mulai diakui keberadaan dan eksistensi yang membahas penerapan konsep bagi hasil, Tahun itu pula, Indonesia memiliki bank Islam pertama yaitu Bank Muamalat yang mulai beroperasi.¹ Keberadaan perbankan syariah semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat ketika disahkannya UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992.² Selain itu juga mensahkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam, sebagai regulasi dan peraturannya digunakan hingga saat ini. Lembaga dan bank syariah diyakini menjadi fakta yang menarik, dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.³ Sekarang, orang menyaksikan kebangkitan lembaga keuangan Islam, khususnya dalam bentuk bank syariah, yang menjalankan sistem dan pembagian keuntungan serta menghilangkan berbagai kepentingan. Ilustrasi ini muncul tidak saja di negara Islam tapi juga menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.⁴

Melihat dari data perkembangan bank syariah yang sampai saat ini sedang dalam proses perkembangan belum mampu menyeimbangi atau menandingi perkembangan industri perbankan konvensional.⁵ Sampai saat ini, perbankan syariah masih berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaannya dalam industri keuangan, dengan proses perkembangannya yang lumayan pesat meskipun bila dibandingkan dengan negara-negara yang tercatat dalam otoritas jasa keuangan (OJK), Indonesia terbilang berjalan ditempat.⁶ Melihat data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah, perkembangan perbankan syariah sedang dalam peningkatan dari berbagai aspek.

Grafik 1. Perkembangan Perbankan Syariah dari tahun 2009-2018



Sumber: Laporan OJK 2009-2018

¹ Rozalinda, "Potret Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Al-'adl* 7, no. 2 (2014): 16.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 10.

³ Yuliatin, "Perbankan Syariah Dalam Dimensi Konvensional dan Syariah, Dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi," (2012): 10.

⁴ *Ibid.*, h. 2.

⁵ Lemiyana, "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pt Bank Negara Indonesia, Tbk Dan Pt Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk)," *I-Finance* 1, no. 1 (2017): 55.

⁶ Thalha Alhamid, "Perkembangan Perbankan Syariah (2009-2018) di Indonesia dan Sumber Daya Manusianya, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong*," (2019): 5.

Melihat perkembangan perbankan syariah yang cukup signifikan, namun demikian ada beberapa studi yang menjelaskan bahwasanya perbankan syariah masih lebih melirik pada pengembangan pembiayaan melalui akad *murabahah* dikarenakan adanya kepastian dalam keuntungan dan tidak memiliki kesulitan dalam prosesnya. Dalam catatan perbankan syariah, akad *murabahah* masih menjadi produk yang diminati dengan presentase sekitar 60%-90%.⁷ Masih sedikitnya kantor cabang perbankan syariah di Indonesia utamanya di daerah kecil, belum optimalnya kualitas SDM yang dimiliki, masih minimnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, masih rendahnya sistem kelembagaan yang dimiliki oleh bank syariah, masih belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh bank syariah.⁸ Selain hal di atas, masih ada beberapa orang yang menggunakan layanan lembaga keuangan Syariah karena mereka hanya berpartisipasi di dalamnya dan beranggapan bahwasanya bank syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.⁹

Dari permasalahan di atas, perbankan seharusnya punya landasan dalam menyeimbangkan konsep kesejahteraan baik di dunia dalam bentuk *profit* dan akhirat dalam bentuk pemeliharaan agama dalam segala aktivitas perbankan.¹⁰ Dalam aktivitasnya, perbankan syariah harus selalu hati-hati dengan memperhatikan lima hal penting pada *maqāsid al-sharī'ah*, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹ Apabila kelima hal penting di atas diabaikan, maka akan menyebabkan kerusakan di muka bumi ini.¹²

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan hal utama dalam penjagaan hukum dan harus digapai oleh setiap manusia khususnya dalam lembaga perbankan syariah yang didalamnya ada berbagai macam kegiatan *muamalah*.¹³ Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya penjagaan terhadap *maqāsid al-sharī'ah* merupakan upaya yang paling mendasar agar dapat bertahan hidup dan menahan diri dari hal yang merusak.¹⁴ Hal ini sejalan dengan gambaran Al-Ghazali dalam mengembangkan model *maqāsid al-sharī'ah* dalam penilaian kesehatan kinerja perbankan syariah menuju kesejahteraan. Dalam penerapannya, penjagaan lima hal penting di atas menjadi sebuah alat penilaian yang tepat dalam mengukur kinerja perbankan syariah.¹⁵

Lembaga keuangan Islam harus mampu bergerak menegakkan keadilan dengan tujuan syariah yang benar dalam seluruh kegiatannya. Implementasi model *maqāsid al-*

⁷ Sofyan Sulaiman, "Penyimpangan akad Murabahah di Perbankan Syariah dan Beberapa Isu mengenai Murabahah," *Jurnal Madania* 7, no. 1 (2017): 190.

⁸ Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Indsutri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," *Jurnal Maksimum* 1, no. 1 (2017): 20.

⁹ Subandi, "Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia," *Al-Tabrir* 12, no. 1 (2012): 7.

¹⁰ *Ibid.*, h. 8.

¹¹ Jaser Audah, *Al-Maqosid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 116.

¹² Adiwarmanto A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi edisi kedua*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 318.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008). h. 213.

¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif maqāsid al-sharī'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 41.

¹⁵ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique and Rafikul Islam, "Measuring the Performance of Islamic Banks using *Maqosid based* model," *Intellectual Discourse* 23, Special Issue (2015): 408.

sharī'ah pada perbankan syariah dapat dilihat dari aspek operasional dan produknya.¹⁶ Salah satu perbankan syariah yang telah berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah adalah BRISyariah yang telah berkiprah di Indonesia kurang lebih mencapai sepuluh tahun. BRISyariah telah mendapat amanat penuh dari para nasabah yang datang dari beragam pekerjaan. Rasa percaya ini disuarakan oleh banyak nasabah dan membuka jalan bagi BRISyariah untuk mencatatkan sejumlah prestasi yang terus mengangkat BRISyariah ke jenjang lebih tinggi di industri perbankan syariah.

Seiring dibutuhkan pelayanan dan pengembangan pada konsep syariah, BRISyariah menebarkan sayapnya dan membuka cabang pembantu untuk mensyiarkan perbankan syariah keseluruh pelosok daerah. Salah satunya dengan membuka kantor cabang di daerah Ponorogo. Dengan dibukanya kantor BRISyariah di Ponorogo, membuka peluang untuk masyarakat agar lebih nyaman dan berhijrah dengan menggunakan bank syariah. Peluang diatas sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Ponorogo yang mayoritas beragama Islam. Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010, pemeluk agama Islam ada 839.127 jiwa (98,11%), dari total penduduk 855.281 yang terdiri dari 427.592 laki-laki dan 427.689 perempuan.

Dalam sebuah penelitian, pada dasarnya semua yang telah terjadi bukanlah merupakan sesuatu yang baru, melainkan telah ada dan sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dengan melakukan kajian dengan beberapa penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran dan memberikan kemajuan bagi hasil yang ingin didapat oleh peneliti. Penelitian terdahulu di munculkan untuk menjadi dasar peneliti dalam menjawab tujuan dari penelitian yaitu mengkaji pengembangan kinerja BRISyariah Ponorogo berdasarkan model *maqāsid al-sharī'ah*. Maka dari itu, penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Nofinawati yang menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah melalui beberapa aspek, baik dalam aspek produk, jumlah BUS, jumlah UUS, jumlah BPRS beserta kantor cabangnya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang dapat didistribusikan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Moh Nasuka yang membahas pengertian, fungsi *maqāsid al-sharī'ah* dalam kehidupan, ekonomi Islam, dan *maqoshid syariah* sebagai aspek penting dalam mengontrol segala aktivitas bank syariah.¹⁸ Model *maqāsid al-sharī'ah* digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sebuah sistem, praktik, bahkan produk di bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique dan Rafikul Islam yang menjelaskan pengertian konsep Al-Ghazali dan Ibnu Asr tentang *maqoshid syariah*.¹⁹ Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja perbankan syariah harus diukur dengan sebuah pengukuran Islam yaitu dengan model *maqoshid syariah*.

¹⁶ Fredy Dwi Herlyanto dan Tri Wahyu Oktavendi, "Meretas Kinerja *maqāsid al-sharī'ah* pada Bank Umum Syariah," *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah Malang, (2018): 79.

¹⁷ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Juris* 14, no 2 (2015): 167.

¹⁸ Moh Nasuka, "Maqāsid Syari'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 1-10.

¹⁹ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique and Rafikul Islam, *Measuring the Performance of Islamic...*, 402.

Dalam pengertian singkat, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan seseorang dalam meneliti suatu disiplin ilmu dalam rangka penelitian.²⁰ Metodologi penelitian yang digunakan peneliti untuk menjadi dasar peneliti dalam menjawab tujuan dari penelitian yaitu mengkaji pengembangan kinerja BRISyariah Ponorogo berdasarkan model *maqāṣid al-sharī'ah*. Metodologi sebagai sebuah bidang penelitian ilmiah yang mengkaji sebuah fenomena alam, manusia atau dengan pembahasan lain yang mencakupi membenaran, pendeskripsian, penjelasan aturan-aturan, proseder secara metode ilmiah.²¹

Menurut Sekaran yang ditulis dalam bukunya Jogiyanto bahwasanya riset merupakan keingintahuan saintifik yang terorganisasi, sistematis, berlandaskan data, melakukan kritik terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusinya.²² Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif.²³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji pengembangan kinerja perbankan syariah dengan model *maqāṣid al-sharī'ah* di BRISyariah Ponorogo. Menurut Raco, studi kasus adalah bagian dari penelitian kualitatif dalam mendalami suatu masalah tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan berbagai macam informasi.²⁴ Suatu kasus sangat menarik untuk diteliti karena memiliki kekhasan tersendiri dan memiliki arti pada orang lain, khususnya bagi peneliti itu sendiri.

Selain itu, studi ini memiliki keunikan dan bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat pada umumnya.²⁵ Dengan memahami kasus atau masalah secara mendalam, maka peneliti mengungkap arti penting dalam penyelesaian masalah bagi masyarakat, kelompok organisasi dan komunitas tertentu.²⁶ Penelitian kualitatif ini sangat penting, hal lain yang menjadi alasan penelitian ini sangat penting adalah peneliti mampu mengembangkan dimensi penelitian untuk dapat memahami, mendapatkan hasil dan menjaga hubungan baik dengan tempat yang akan diteliti.

Peneliti memilih penelitian kualitatif karena telah menentukan fokus penelitian yang jelas dan pasti.²⁷ Dalam memenuhi kelengkapan data, peneliti melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara. Setelah observasi dan wawancara, dilanjutkan dengan dokumentasi data yang ada. Untuk menemukan hasil yang baik maka peneliti akan menggunakan metode triangulasi untuk mempermudah penulisan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan *Maqoshid Syariah*

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 5.

²¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 27.

²² Jogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 2.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet Kedua, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 53.

²⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 49-50.

²⁵ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), h. 56.

²⁶ *Ibid.*, h. 51.

²⁷ Rohim Yunus, *Muqoddimah fii manhajil al-bahsti al-ilmi*, (Ilman: Daru Dajlah, 2007), h. 24.

Dalam pandangan ekonomi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari tiga tahapan: Dharuriyyat (Primer)

Tahapan ini merupakan landasan pertama dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup penjagaan lima hal penting, yakni: penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁸ Menghilangkan 5 hal penting tadi akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Penjagaan dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi dan keberadaan kelima hal penting tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak kehidupan.

Hajiyyat (Sekunder)

Tahapan kedua ini memiliki pengertian untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan penjagaan yang lebih baik lagi untuk tercapainya *maslahah* manusia.²⁹ Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, sebenarnya tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam proses kehidupannya. Pada dasarnya, tahapan *hajiyyat* ini merupakan pelengkap yang mampu menguatkan, menstabilkan dan melindungi jenjang *dharuriyyat*. Lebih tepatnya, tahapan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai hal.³⁰

Tahsiniyyat (Tersier)

Tahapan ketiga ini memiliki pengertian agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan kelima hal penting diatas. Tahapan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap dan penghias proses kehidupan manusia.³¹ Jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuh-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.³²

Tujuan utama manusia diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam aplikatifnya, pengoperasian kerangka kerja yang dibuat Imam al-Ghazali untuk mengembangkan model *maqashid syariah* dalam mengukur dampak harmonisasi Islam terhadap kinerja perbankan bukanlah tugas yang mudah. Dalam kerangka kerjanya, Imam al-Ghazali memfokuskan pada manusia sebagai subjek dari *maqāṣid al-sharī'ah*.³³ Dalam penjelasannya, model yang dikembangkan pada bank syariah. Dari kelima aspek *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu penjagaan agama, penjagaan kehidupan/jiwa, kecerdasan/akal, keturunan dan kekayaan/harta untuk individu sama sekali berbeda ketika dihadapkan dengan lembaga seperti bank, yang tidak nyata orangnya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut perlu adanya tambahan pemahaman yang salah satunya dukungan dari teori dari Ibnu Ashur tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.

Istilah المقاصد (jamak) berasal dari kata 'مقصد' (tunggal) yang secara harfiah berarti tujuan, sasaran, dan tujuan. Istilah *maqāṣid al-sharī'ah* berarti tujuan syariah, sasaran

²⁸ Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula...*, h. 116.

²⁹ Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Kencana, 2014), h. 68.

³⁰ Al-hammariy Al-Abidiy, *As-Syatibi wa Maqashid Syariah*, (Beirut: Daarul al-Qutubiyah, 1992), h. 120.

³¹ *Ibid.*, h. 69.

³² Yusuf al-Qardhawi, *Dirasatu fi Fiqh Maqashid as-Syariah*, (Kairo: Daar as-Syuruq, 2008), h. 27.

³³ Abu Hamid Muhammad bin Ghazali, *al-Musthofa min ilmi al-ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Araby, 1997), h. 178.

syariah.³⁴ Banyak cendekiawan Islam berpendapat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dapat juga dinyatakan sebagai *masalih* atau kepentingan publik.³⁵ Disamping itu, pendapat dari Wahbah Zuhaili yang ditulis oleh Sanusi dan Sohari dalam bukunya *Ushul Fiqh* mendefinisikan bahwasanya:

Maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dalam hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (maqoshid) dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap ketentuan hukum.³⁶

Dari beberapa pendapat diatas, dijelaskan bahwasanya inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sebuah aturan penjagaan dari Allah agar umat manusia mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Adanya perintah dan larangan Allah di dalam al-Qur'an dan hadist memiliki hikmah-hikmah tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Yang artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.³⁷

Rahmat yang diberikan pada seisi alam diartikan kemaslahan bagi seluruh umat. Para ulama sepakat bahwasanya hukum syariat mengandung *maslahat* untuk manusia.³⁸ Pendapat ini juga berhubungan dengan pendapat Al-Ghazali yang menggunakan istilah "kepentingan tidak terbatas" (al-masalih al-mursalah) dalam pengembangan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

Untuk mencapai sebuah konsep *maqāṣid al-sharī'ah* perlu adanya metode dalam menilai perilaku dalam pengembangannya. Berikut ini adalah tiga langkah penting dalam mencapainya, diantaranya:³⁹

Melakukan survei literatur dalam mengidentifikasi teori *maqoshid* yang relevan dan komponen-komponennya sebagai dasar untuk mengembangkan teori tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini teori al-Ghazali menjadi pijakan utama dalam bentuk pengembangan model yang diinginkan.

Setelah adanya literatur yang tepat, maka diperlukan analisis dalam menghubungkan lima dimensi dalam teori Imam al-Ghazali, yaitu pelestarian agama, kehidupan/jiwa, penjagaan kecerdasan/akal, penjagaan keturunan.

Dalam penetapan pengembangan modelnya, dilakukan dengan proses validasi model melalui wawancara kepada para praktisi dan akademis untuk mendapatkan sebuah analisis yang tepat.

³⁴ Al-hammariy Al-Abidiy, *As-Syatibi wa Maqoshid Syariah...*, h. 119.

³⁵ Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur, *al-Maqoshid as-Syariah al-Islamiyyah*, (Al-Ardan: Daar an-Nafais, 2001), h. 90.

³⁶ Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), h. 246.

³⁷ Al-Qur'an Surah al-Anbiya: 107.

³⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, h. 247.

³⁹ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique and Rafikul Islam, *Measuring the Performance of Islamic...*, h. 408.

Ada lima dimensi *maqāsid al-sharī'ah* yang telah dituliskan oleh al-Ghazali yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Dari kelima dimensi di ataslah, proses pengembangan kinerja suatu lembaga dengan menggunakan model berbasis *maqāsid al-sharī'ah* untuk melihat penggunaan prinsip Islam dalam aktivitasnya.

Peran BRISyariah Ponorogo

Melihat perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat, BRISyariah mulai melebarkan sayap dengan membuka cabang perusahaan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013. Dalam perjalanannya, BRISyariah Ponorogo menjalankan proses pembiayaan dengan basis yang sesuai dengan syariat. Proses pembiayaan yang diambil oleh para nasabah berbasis dengan 2 konsep, spiritual market dan material market.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan semangat yang dimunculkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Selaku regulator, Bank Indonesia yang telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014, telah memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa 'maslahat' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah mendapat peran dan amanah yang sangat besar saat ini untuk memajukan keuangan ekonomi syariah. Sesuai dengan pendapat dari Pimpinan BRISyariah Ponorogo yang menyatakan bahwa untuk perkembangan yang ada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dengan semakin meningkatnya nasabah yang menggunakan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan, rasa kepercayaan masyarakat kepada masyarakat semakin muncul walaupun kalau dibandingkan dengan konvensional kita masih sangat jauh sekali.⁴¹

Pernyataan ini dipertegas dari pendapat Bagian SDM BRISyariah Ponorogo yang menjelaskan bahwasanya Perbankan syariah sekarang mendapatkan perhatian lebih dihati masyarakat Indonesia, semakin banyak masyarakat yang paham akan ajaran Islam mereka semakin percaya bahwasanya menabung dan melakukan pembiayaan di Bank syariah lebih aman secara agama.⁴² Dari sudut pandang lainnya, para akademisi perbankan syariah juga berpendapat bahwasanya Perkembangan perbankan syariah memang meningkat, namun sangat kecil sekali, ini bisa dilihat market share nya sampai saat ini hanya 6%. Umurnya perbankan syariah sudah lama tapi perkembangannya sangat lambat sekali dan ini menjadi tantangan kita semua apa sebenarnya masalah yang dihadapi.⁴³

Berdasarkan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015–2019, visi pada pengembangan perbankan syariah nasional adalah Mewujudkan perbankan syariah yang mampu berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan serta memiliki daya saing tinggi. Visi ini merupakan bagian dari pengembangan kebijakan pada perbankan syariah pada tahun

⁴⁰ Direktur BRISyariah Ponorogo, Interview, (15 Maret 2020).

⁴¹ Direktur BRISyariah Ponorogo, Interview, (6 April 2020).

⁴² Bagian SDM BRISyariah Ponorogo, Interview, (6 April 2020).

⁴³ Dosen Fakultas Syariah UNIDA Gontor, Akademisi Bidang Maqashid syariah, Interview, (20 April 2020).

tahun sebelumnya yang memfokuskan diri pada: penguatan intermediasi perbankan syariah pada sektor ekonomi produktif.⁴⁴

Pada aspek pengembangan ekonomi syariah, seseorang dituntut untuk harus memiliki sifat kehati-hatian dalam menemukan *illat* hukum dalam mencapai sebuah *mashlahat*. Oleh karena itu seorang dituntut untuk menemukan *illat*, dan menggali *mashlahat* serta menghilangkan *mudharat* dalam sinaran *maqashid syariah*.⁴⁵ Terkait hal ini bank syariah berusaha menjaga kinerjanya agar tetap pada koridor syariah. Sebagai perbankan syariah yang tergolong baru beroperasi di Ponorogo, adanya peningkatan model yang dilakukan BRISyariah Ponorogo. Mulai dari cara perekrutan pegawai yang ada melalui unsur-unsuri Islami yang sangat ditekankan, memiliki keahlian dalam membaca Al-Qur'an. Pada unsur pengembangan pendidikan dilakukan program PDPS (Pendidikan Dasar Perbankan Syariah) pada 3 bulan pertama setelah diterima menjadi pegawai dan untuk menambah pengetahuan dan percepatan digitalisasi maka dibuatlah aplikasi *e-learning* untuk seluruh pegawai BRISyariah Ponorogo untuk pemantapan dan pendalaman materi.⁴⁶

Bagi yang dipusat juga ada program SODP (Syariah Officer Development Program) yang merupakan pelatihan khusus untuk calon pimpinan di cabang yang dibina selama satu tahun dan akan disebar keseluruh Indonesia. Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani pegawai. Dengan demikian, diharapkan para pegawai mampu berkembang dan memberikan peran optimal untuk kemajuan perbankan syariah. Pelayanan yang diberikan BRISyariah Ponorogo masih dalam tahap perkembangan dengan menghadapi persaingan pasar dan sistem promosi yang sangat ketat, namun demikian aspek-aspek syariah tetap harus diutamakan selain berproses untuk menyaingi sistem konvensional.⁴⁷

Dalam penerapan regulasi perbankan syariah harus memiliki keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Apabila ini dilakukan maka akan mampu mencegah adanya inflasi ekonomi. Ketika regulasi perbankan didasarkan pada prinsip keseimbangan, maka akan mudah dalam mencapai tujuan syariah.⁴⁸ Sebaliknya, tanpa *maqashid syariah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan nilai dan hakekat syariahnya. Adapun strategi yang diambil untuk menghilangkan paradigma negatif tentang eksistensi perbankan syariah yang tengah berlangsung melalui keharusan industri perbankan syariah berperan lebih aktif dalam masyarakat sebagai manifestasi ajaran Islam yang memiliki fokus pada isu-isu ketimpangan pada pendapatan, pengentasan kemiskinan, maupun keadilan sosial.⁴⁹

Sejauh ini kinerja yang telah dijalankan BRISyariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dari mulai teller, bagian SDM, keuangan dan lainnya.⁵⁰ Sebagai kantor cabang yang mengacu pada aturan pusat walaupun dari segi masalah adanya beberapa perbedaan. Pada

⁴⁴ Hani Werdi Apriyanti, *Perkembangan Industri Perbankan...*, h. 18.

⁴⁵ Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah," *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 52.

⁴⁶ Direktur BRISyariah Ponorogo, Interview, (6 April 2020).

⁴⁷ Mustika Noor Mifrahi dan Faaza Fakhrunnas, "Indonesian Islamic bank's performance under Maqāṣid Based Performance Evaluation Model (MPEM)," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 2 (2018); 93.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 94.

⁴⁹ Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqashid...*, h. 54.

⁵⁰ Direktur BRISyariah Ponorogo, Interview, (6 April 2020).

saat ini nasabah yang menabung di BRISyariah Ponorogo pada tahun 2017 berjumlah 7958 nasabah, 2018 berjumlah 10.270 nasabah, 2019 berjumlah 12.320 dan Maret 2020 berjumlah 12.642. Peningkatan ini sedikit memberikan bukti kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah. Dari segi pembiayaan pada tahun 2017 berjumlah 161, tahun 2018 berjumlah 228, tahun 2019 berjumlah 314 nasabah dan Maret 2020 berjumlah 322 nasabah. Berbeda dengan pembiayaan yang juga mengalami peningkatan namun tidak setinggi pada produk tabungan.⁵¹ Untuk menjaga sektor laporan keuangan maka BRISyariah Ponorogo melakukan sistem digitalisasi yang sudah disiapkan oleh pusat. Sistem keuangan syariah dilaporkan dengan detail, dimana karyawan mendapatkan kontrol dari Pimpinan yang dicabang maupun yang berada di Pusat, semua ini dilakukan untuk menjaga amanah yang ada.⁵²

Pada hal ini, kaitannya dengan kinerja BRISyariah Ponorogo yang dalam perjalanannya mengalami peningkatan. Namun demikian, ada sisi yang belum tersentuh dari segi pembiayaan yang masih tergolong belum maksimal dalam prosentase kenaikannya. Perlu diketahui, bahwasanya profitabilitas tidak terlalu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat menabung di bank syariah, artinya besar kecilnya profitabilitas yang dimiliki oleh bank syariah tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menabung di perbankan syariah.⁵³ Hal ini yang telah mengindikasikan bahwa masyarakat yang menabung di bank syariah tidak terlalu memperhatikan laba, mereka lebih memperhatikan keamanan dari sisi terbebasnya dari jeratan ribawi.

Pegawai BRI Syariah Ponorogo juga bertugas menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya perbankan syariah tidak sama dengan perbankan konvensional sebagaimana yang difikirkan oleh sebagian masyarakat.⁵⁴ Anggapan bahwasanya bank syariah lebih sulit bukan berarti untuk menyulitkan masyarakat akan tetapi menjaga kepercayaan masyarakat dengan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

Pesatnya perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang sekarang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengetahui tingkat konseptual serta penerapan ekonomi dan perbankan syariah. Dukungan pemerintah yang semakin baik dan akomodatif untuk pengembangan perbankan syariah dan praktik ekonomi, terutama dengan diperkenalkannya UU Perbankan Syariah dan Hukum Efek Syariah Negara pada tahun 2008, memberikan harapan baru yang lebih cerah untuk masa depan ekonomi dan praktik perbankan syariah di Indonesia.⁵⁵

Pengembangan Kinerja BRISyariah Ponorogo

Pemahaman dan pendalaman tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang sejatinya menjadi ukuran seorang Muslim dalam menjalani kehidupan khususnya yang berkecimpung dalam lembaga perbankan. Perbankan syariah menjadi lembaga yang menjalankan kegiatan

⁵¹ Bagian Marketing BRISyariah Ponorogo, Interview, (23 April 2020).

⁵² Bagian Keuangan BRISyariah Ponorogo, Interview, (23 April 2020).

⁵³ Dianing Ratna Wijayanti, Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtaṣhid*, (2017): 11.

⁵⁴ Direktur BRISyariah Ponorogo, Interview, (6 April 2020).

⁵⁵ Muhammad Zakiy, The Barrier and Strategy of Higher Education in Developing Human Resources, *Jurnal Muqtaṣhid*, (2017): 169.

usahanya dengan menerapkan prinsip syariah. Prinsip bunga yang secara jelas dilarang dalam Islam dapat digantikan dengan *wadi'ah*, *al-bai*, *ijarah*, *qirad*, dan prinsip jasa bank.⁵⁶ Lima hal penting dalam *maqāsid al-sharī'ah* dapat disajikan di bawah ini:⁵⁷

Menjaga agama

Maqāsid al-sharī'ah digunakan untuk menjaga iman atau agama seseorang. Untuk mencapai elemen ini, misalnya, tujuan dasarnya bank syariah yaitu menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan keyakinan mereka ketika bertransaksi dengan prinsip Islami.

Al-Ghazali menyatakan bahwa penjagaan hidup ada pada tahap kebutuhan seseorang, yang menjadikannya tujuan dasar dalam menjaga kehidupan/jiwa seseorang. Hal lain yang paling penting adalah untuk menjaga martabat manusia dan penjagaan pada hak asasi manusia. Dalam dunia perbankan bisa diberikan melalui pelatihan dan pendampingan dalam segala aktivitasnya, serta pemberian materi kajian keislaman.

Penjagaan kecerdasan ('Aql) juga merupakan tujuan dasar syariah. Istilah ini umumnya digunakan untuk menjaga kecerdasan terhadap larangan seperti minuman keras, meminum obat-obatan terlarang dan lainnya. Hal ini lebih terkait pada pengelolaan sumber daya manusia yang ada, Allah telah memberikan manusia kelebihan maka pemanfaatan kelebihan yang dimiliki harus dikoordinir dengan baik agar tidak keluar dari syariah. Hal ini bisa dibuktikan dengan pelatihan dan edukasi pengembangan tentang hukum-hukum syariah.

Menjaga keturunan menjadi sebuah konsep yang lebih berorientasi kepada keluarga. Misalnya bisa merujuk ke istilah semacam itu, sebagai bentuk 'kepedulian terhadap keluarga' dan 'Stakeholder' karena sebagian besar bank syariah saat ini bertindak sebagai Perusahaan Terbatas Publik (PLC). Stakeholder mencakup para pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan pegawai pemerintah. Hal ini seharusnya mampu menunjukkan kepedulian terhadap keluarga dalam menunjukkan kepedulian terhadap para pemangku kepentingan.

Dimensi selanjutnya adalah penjagaan kekayaan diterjemahkan ke dalam elemen 'kesejahteraan masyarakat'. Hal ini dilakukan dengan investasi pada sektor riil, investasi pada usaha ritel/UMKM, dan investasi dibidang pertanian. Perbankan syariah seharusnya mampu berperan lebih untuk hal ini karena memang sektor ini yang menjadi acuan dalam pengelolaan harta di perbankan syariah.

Dari penjelasan konsep Imam al-Ghazali diatas bahwasanya pengembangan kinerja perbankan syariah dengan model *maqāsid al-sharī'ah* dapat dilihat dari kegiatan operasional bank serta produk yang ditawarkan kepada nasabah/masyarakat. Untuk memahami syariat secara sempurna, seseorang harus benar-benar perlu mengetahui dan memahami tujuannya yang memungkinkan fleksibilitas, kedinamisan, dan kreativitas dalam kebijakan sosial.⁵⁸ Tujuannya dikenal oleh *maqāsid al-sharī'ah* yang sering

⁵⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h. 36.

⁵⁷ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique and Rafikul Islam, *Measuring the Performance of Islamic...*, h. 410-413.

⁵⁸ Thuba Jazil dan Syahrudin, "The Performance Measures Of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqasid Al-Shari'ah Approach," *Journal IIUM* 7, no. 2 (2013): 283.

diterjemahkan sebagai tujuan dan sasaran Islam.⁵⁹ Penilaian dan pemahaman terhadap syariah tentu saja merupakan proses pemikiran dan penalaran manusia, baik dalam bentuk pengenalan terhadap maksud dari adanya aturan Al-Qur'an yang di jelaskan secara jelas maupun dalam bentuk analogi perumpamaan. Dengan pembagian yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya penjagaan hal yang lima menjadi keharusan bagi perbankan syariah untuk menjalankan aktivitas perbankannya. BRISyariah Ponorogo sedang berproses menuju langkah yang baik dalam memberikan kemajuan dibidang ekonomi syariah maupun dibidang perbankan syariah. Dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta akan menjadi benteng dalam memajukan ekonomi syariah, khususnya masyarakat muslim. Dengan semakin baiknya kinerja dan dipercayainya perbankan syariah oleh masyarakat, maka akan mampu memajukan ekonomi syariah dari sisi perbankan.

Kesimpulan

Perbankan syariah merupakan sarana penting dalam memajukan industri keuangan syariah. Pengembangan kinerja pada perbankan syariah harus mengacu pada konsep *maqāsid al-sharī'ah* yang tepat. Sehingga, pengembangan kinerja di BRISyariah Ponorogo harus mengacu pada lima hal penting yang sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bukti dari penjagaan agama dilakukan dalam menjaga kesyariahan seluruh produk dari praktek bunga yang telah diharamkan dalam Islam. Penjagaan jiwa dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan kajian tentang prinsip dan nilai Islam agar segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan syariah. Penjagaan akal dilakukan dengan pemberian program pelatihan dan edukasi tentang perbankan syariah beserta sistemnya. Penjagaan keturunan dilakukan dengan penyaluran pembiayaan dari usaha yang halal menjadikan semua yang terlibat mendapat keberkahan secara duniawi dan ukhrawi. Dan yang terakhir adalah penjagaan harta, harta menjadi hal sakral, karena perbankan syariah akan berhubungan langsung dengan perputaran harta.

Daftar Pustaka

- Al-Abidiy, Al-hammariy. *As-Syatibi wa Maqoshid Syariah*. Beirut: Daarul al-Qutubiyyah, 1992.
- Alhamid, Thalha. "Perkembangan Perbankan Syariah (2009-2018) di Indonesia dan Sumber Daya Manusia." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong*. 2019.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Dirosatu fi Fiqh Maqoshid as-Syariah*. Kairo: Daar as-Syuruq, 2008,
- Apriyanti, Hani Werdi. "Perkembangan Indsutri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan." *Jurnal Maksimum*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Asyur. Muhammad at-Thahir Ibnu. *al-Maqoshid as-Syariah al-Islamiyyah*. al-Ardan: Daar an-Nafais, 2001.

⁵⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 118.

- Audah, Jaser. *Al-Maqoshid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bagian Keuangan BRIS yariah Ponorogo. *Interview*. 23 April 2020.
- Bagian Marketing BRI Syariah Ponorogo. *Interview*. 23 April 2020.
- Bagian SDM BRI Syariah Ponorogo. *Interview*. 6 April 2020.
- Direktur BRI Syariah Ponorogo. *Interview*. 6 April 2020.
- Direktur BRI Syariah Ponorogo. *Interview*. 15 Maret 2020.
- Dosen Fakultas Syariah UNIDA Gontor, Akademisi Bidang Maqashid Syariah. *Interview*. 20 April 2020.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia. dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Kencana, 2014.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Musthofa min ilmi al-ushul*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Araby, 1997.
- Hartono, Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Herlyanto., Dwi, Fredy., Oktavendi, Tri Wahyu. "Meretas Kinerja Maqoshid Syariah pada Bank Umum Syariah." *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- Jazil, Thuba and Syahrudin. "The Perfomance Measures of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqasid Al-Shari'ah Approach." *Journal IIUM*, Vol. 7, No. 2, 2013.
- Karim, Adiwarmarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi edisi kedua*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Lemiyana. "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pt Bank Negara Indonesia, Tbk Dan Pt Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk)." *I-Finance*, Vol. 1, No 1, 2017.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.
- Mifrahi, Mustika Noor., Fakhrunnas, Faaza. "Indonesian Islamic bank's performance under Maqāsid Based Performance Evaluation Model (MPEM)." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2, 2018.

- Mohammed, Mustafa Omar, Kazi Md. Tarique and Rafikul Islam. "Measuring the Performance of Islamic Banks using *Maqosid based model*." *Intellectual Discourse*, Vol. 23, Special Issue, 2015.
- Nasuka, Moh Nasuka. "*Maqāṣid Syari'ah* Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Nofinawati. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Juris*, Vol. 14, No. 2, 2015.
- Nurnazli. "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah." *Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rozalinda. "Potret Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Al-'adl*, Vol. 7 No. 2, 2014.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 118, 2009.
- Subandi. "Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia." *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet Kedua. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sulaiman, Sofyan. "Penyimpangan akad Murabahah di Perbankan Syariah dan Beberapa Isu mengenai Murabahah." *Jurnal Madania*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016.
- Wijayanti, Dianing Ratna. "Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtashid*. 2017.
- Yuliatin. "*Perbankan Syariah Dalam Dimensi Konvensional dan Syariah*." Dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. 2012.
- Yunus, Rohim. *Muqoddimah fii manhajil al-bahsti al-ilmi*. Ilman: Daru Dajlah, 2007.
- Zakiy, Muhammad. "The Barrier and Strategy of Higher Education in Developing Human Resources." *Jurnal Muqtadid*, 2017.